



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 2 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA
PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1390);
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun 2016 merupakan satuan biaya yang

ditetapkan untuk membiayai petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian biaya siaga bagi petugas yang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional, Kantor SAR, dan Pos SAR.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*.
- (2) Pelaksanaan *shift* Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) *shift* yaitu:
 - a. *Shift* I (pertama) pukul 08.00-20.00 waktu setempat;
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00-08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Siaga;
- c. Asisten Kepala Siaga;
- d. Operator Komunikasi;
- e. Operator LUT;
- f. Operator Call Center 115;
- g. Petugas Jaringan informatika;
- h. Petugas Humas;
- i. Petugas Logistik
- j. Pilot;
- k. *Copilot*;

- l. Mekanik;
- m. Perwira Kapal;
- n. Anak Buah Kapal;
- o. Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- p. Keamanan Hanggar.

Pasal 5

Komponen standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. uang lembur;
- b. uang makan; dan
- c. penambah daya tahan tubuh.

Pasal 6

Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan diberikan berdasarkan jabatan siaga Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan yang sedang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 7

- (1) Standar Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Besaran biaya Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diberikan kepada Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional maupun Kantor SAR.

Pasal 8

- (1) Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional; dan
 - b. DIPA Kantor SAR.
- (2) DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk

Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional.

- (3) DIPA Kantor SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor SAR.

Pasal 9

Besaran satuan standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

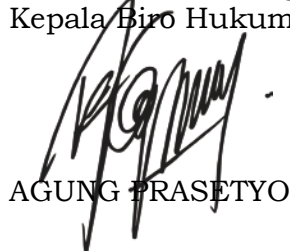
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 465

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



AGUNG PRASETYO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 2 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN
SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

A. Siaga Pencarian dan Pertolongan Rutin pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Siaga Pengawas	1	Rp 122.000	Rp 282.000	Rp 282.000	Rp 282.000
2.	Kepala Siaga	1	Rp 108.000	Rp 244.000	Rp 244.000	Rp 244.000
3.	Asisten Kepala Siaga	3	Rp 98.000	Rp 218.000	Rp 218.000	Rp 218.000
4.	Operator Komunikasi	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
5.	Operator LUT	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
6.	Operator Call center 115	1	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
7.	Petugas Jaringan Informatika	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
8.	Petugas Humas	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
9.	Petugas Logistik	2	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
10.	Petugas Keamanan Hanggar	3	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
11.	Pilot	3	Rp 108.000	Rp 244.000	Rp 244.000	Rp 244.000
12.	<i>Co Pilot</i>	3	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
13.	Mekanik	3	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000
14.	Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan	12	Rp 90.000	Rp 194.000	Rp 194.000	Rp 194.000

B. Siaga Pencarian dan Pertolongan rutin pada Kantor SAR

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Kepala Siaga	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Operator Radio	2	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
3.	Petugas Humas	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
4.	Petugas Logistik	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
5.	Petugas Pencarian dan Pertolongan	12	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
6.	Petugas Medis	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
7.	Siaga Petugas Keamanan Gedung	1	Rp 45.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000

C. Siaga Pencarian dan Pertolongan rutin pada Pos SAR

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Kepala Siaga	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Siaga Operator Radio	2	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
3.	Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan	6	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
4.	Siaga Logistik	1	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

D. Siaga Pencarian dan Pertolongan pada Kapal Negara SAR (Kapal > 28 M)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Koordinator Siaga Kapal Negara SAR	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Anak Buah Kapal	7	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

E. Siaga Pencarian dan Pertolongan pada Kapal Negara SAR (Kapal < 28 M)

NO	Jabatan	Jumlah Orang Per Shift	Indeks Orang Per Shift Hari Kerja (Rp)		Indeks Orang Per Shift Hari Libur (Rp)	
			Shift I	Shift II	Shift I	Shift II
1.	Koordinator Siaga Kapal Negara SAR	1	Rp 87.000	Rp 191.000	Rp 191.000	Rp 191.000
2.	Anak Buah Kapal	5	Rp 75.000	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



AGUNG PRASETYO